



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong , membaca surat gugatan tertanggal 21 Maret 2017 dengan Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel. dalam perkara antara:

Reni Kurniawati binti Sulaiman, umur 21 tahun, agama Islam, [endidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balik Batang Utara, Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat “ ;

m e l a w a n

Kamaludin bin Murtan, umur 26 tahun. agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, bertempat tinggal semula di Dusun Kopong Sebangun, Desa Kopong Sebangun, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, selanjutnya disebut sebagai “ **Tergugat** “ ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong tertanggal 21 Maret 2017 Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tertanggal 22 Maret 2017 Nomor 334/Pdt.G/2017/PA.Sel. tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, Surat permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tertanggal 09 Juni 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 271 dan 272 Rv. maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 192 RB.g. maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 334 /Pdt.G/2017/PA.Sel dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 09 Juni 2017

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong,

Dra. Hj.Naily Zubaidah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)